



DHARMOTTAMA SATYA PRAJA

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SEMARANG
NOMOR 5 TAHUN 1994 SERI B NOMOR 1**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SEMARANG
NOMOR 7 TAHUN 1994**

TENTANG

**PERUBAHAN KEDUA PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II SEMARANG NOMOR 5 TAHUN 1978 TENTANG BIAYA
BESTEK PROYEK KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SEMARANG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II SEMARANG

- Menimbang : a. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang Nomor 5 Tahun 1978 tentang Biaya Bestek Proyek Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang yang telah diubah untuk pertama kali dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang Nomor 5 Tahun 1978 tentang Biaya Bestek Proyek, perlu diadakan perubahan karena sudah tidak sesuai lagi dengan tingkat perkembangan perekonomian dewasa ini;

- b. bahwa penyesuaian biaya bestek sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Daerah ini, masih layak dengan tingkat perkembangan sosial ekonomi khususnya bagi para peserta lelang;
- c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas, perlu diatur dan ditetapkan dalam Peraturan Daerah;

Mengingat

- 1. Undang - undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
- 2. Undang - undang Nomor 12 / Drt. Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1957 Nomor 57; Tambahan Lembaran Negara Nomor 1288);
- 3. Undang-undang Nomor 67 Tahun 1958 tentang Perubahan Batas - batas Wilayah Kotapraja Salatiga dan Daerah Swatantra Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 118; Tambahan Lembaran Negara Nomor 1652);
- 4. Undang - undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1976 Nomor 25; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037);
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Tahun 1976 Nomor 25; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3079);
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Se-

marang (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 114; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3500);

7. Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang Nomor 5 Tahun 1978 tentang Biaya Bestek Proyek (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang Nomor 13 Tahun 1990 Seri B Nomor 6).
9. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang Nomor 5 Tahun 1993 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Wilayah / Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SEMARANG TENTANG PERUBAHAN KEDUA PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SEMARANG NOMOR 5 TAHUN 1978 TENTANG BIAYA BESTEK PROYEK KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SEMARANG.

Pasal I

Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang Nomor 5 Tahun

1978 tentang Biaya Bestek Proyek Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang yang disahkan dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor : Hk. 125 / 1979 tanggal 3 Oktober 1979 dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang Tahun 1979 Nomor 2 yang telah diubah Pertama Kali dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang Nomor 5 Tahun 1978 tentang Biaya Bestek Proyek yang telah disahkan dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor : 188.3 / 206 / 1990 tanggal 27 Juni 1990 dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang Tahun 1990 Nomor 13, diubah sebagai berikut :

A. Pasal 3 ayat (2) diubah dan harus dibaca:

(2) Panitia sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, dibentuk oleh Pimpinan Proyek / Bagian Proyek sebagai pemberi tugas dengan mengikut sertakan pejabat unsur teknis Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang, yang tugasnya :

- a. Mempelajari / menyusun / menetapkan rencana pembelian / kerja dan syarat yang menjadi dasar pelelangan;
- b. Mengadakan pengumuman mengenai pelelangan yang akan diadakan;
- c. Memberikan penjelasan mengenai rencana pembelian / kerja dan syarat - syaratnya (aanwijzing) serta membuat Berita Acara Penjelasan;
- d. Melaksanakan pelelangan (Membuat Berita Acara Surat Penawaran);
- e. Mengadakan evaluasi dan menetapkan pemenang (Membuat Berita Acara Hasil Lelang);
- f. Membuat Laporan dan pertanggung jawaban kepada Pimpinan Proyek.

B. Pasal 5 diubah dan harus dibaca :

Pasal 5

Besarnya biaya bestek proyek yang bernilai diatas Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) adalah 0,5 0/00 (setengah per seribu) dari nilai proyek.

C. Pasal 8 diubah dan harus dibaca :

Pasal 8

- (1) Pelaksanaan Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Bagian Penyusunan Program pada Setwilda Tingkat II Semarang.
- (2) Pengawasan atas berlakunya peraturan Daerah ini dilakukan oleh Bagian Hukum pada Setwilda Tingkat II Semarang dan Instansi terkait.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peaturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang.

Ditetapkan di : Ungaran.

Pada tanggal : 18 Oktober 1994

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
SEMARANG**

Ketua

CAP TTD.

Drs. SOEPONO

**BUPATI KEPALA DAERAH
TINGKAT II SEMARANG**

CAP TTD.

Drs. SOEDIJATNO

Disahkan dengan Keputusan Gubernur
Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah
Tanggal 26 Nopember 1994 Nomor
188.3 / 48 / 1995.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah
Kabupaten Daerah Tingkat II Sema-
rang Nomor 5 Tahun 1995 Tanggal 2
Pebruari 1995 Seri B Nomor 1.

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH

CAP TTD.

Drs. WOERYONO

PEMBINA UTAMA MUDA

NIP. 010051872

P E N J E L A S A N

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SEMARANG NOMOR 7 TAHUN 1994

T E N T A N G

PERUBAHAN KEDUA PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SEMARANG NOMOR 5 TAHUN 1978 TENTANG BIAYA BESTEK PROYEK KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SEMARANG

I. PENJELASAN UMUM.

Sesuai dengan tingkat perkembangan perekonomian dewasa ini, maka untuk lebih meningkatkan pelaksanaan Pemerintahan, Pembangunan dan Pelayanan kepada masyarakat dilingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang salah satu faktornya perlu dukungan dana disamping dari bantuan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah juga dukungan dari masyarakat sendiri. Dengan demikian untuk memenuhi maksud tersebut, perlu meninjau kembali biaya bestek sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang Nomor 5 Tahun 1978 Jo. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang Nomor 5 Tahun 1990, untuk disesuaikan dengan tingkat perkembangan sosial ekonomi masyarakat khususnya masyarakat pengusaha/peserta lelang. Sehubungan dengan hal tersebut diatas, perlu diatur dan ditetapkan dalam Peraturan Daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL.

Pasal I : Cukup jelas.

Pasal II : Cukup jelas.